



**MANAJEMEN PENGELOLAAN
SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA**

Eva Anggi Ariyani, Augustin Rina Herawati, Dyah Hariani

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepom (024) 7465407 Faksimile (024) 7465407

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Environmental problems have now become a problem in all parts of the world Environmental waste problems affect human welfare and other survival. Garbage has now become a problem and a challenge in urban areas. This waste problem is increasing from year to year. The purpose of this study was to determine the management of waste management by the Surakarta City Environmental Service, to determine the driving and inhibiting factors in waste management in Surakarta City. This study uses the theory of Management G. R Terry, which looks at the management functions of planning, organizing, implementing and supervising. This study uses descriptive qualitative analysis by taking a case study at the Surakarta City Environmental Service. Data collection techniques were carried out by interviewing, library research, and documentation through primary and secondary data sources. The results showed that the management of waste management by the Surakarta City Environment Service had been carried out well from the planning, organizing, implementing, and monitoring stages. This is evidenced by several clear regulations, aspects of financing and implementation in accordance with the plan, although there are still some aspects that need to be improved, such as human resource problems and also due to limited land for waste management. The Surakarta City Environmental Service has an awareness that waste can be used as renewable energy so that it must be managed properly in order to provide a positive value for improving the welfare of the community.

Keywords: Management, Waste Management, Garbage.

PENDAHULUAN

Semakin pesat pertumbuhannya serta berkembangnya kebutuhan makhluk hidup dalam menguasai peradaban kemudian mengesampingkan faktor alam. Sehingga alam dan lingkungan hidup mengalami pergeseran posisi kondisi dalam kehidupan. Padahal berbagai upaya pelestarian lingkungan telah dilakukan dengan cara yaitu memberi batasan terhadap perilaku individu manusia di dalam aktivitas maupun kegiatannya sesuai dengan yang dimuat di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut yang diharapkan manusia dan alam serta makhluk hidup lainnya terjalin suatu keseimbangan yang berfungsi agar tetap terjaga dan lestari.

Manusia dengan lingkungan tak dapat dipisahkan. Lingkungan hidup sangatlah penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Jika saja lingkungan kehidupan rusak maka kebutuhan manusia juga akan rusak atau tidak akan terpenuhi. Lingkungan yang rusak merupakan lingkungan yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan.

Sistem yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan suatu pengelolaan, yang dilakukan oleh institusi lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat

daerah (Anggraini et al., n.d.). Dengan adanya Undang-Undang tentang Peraturan Daerah yang memberikan ruang terhadap pemerintah daerah untuk menjalankan tugas, dan memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat secara mandiri, yang didalamnya bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang nyaman, aman, serta sejahtera untuk masyarakat. Hal tersebut dicantumkan ke dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 yang terdapat pada Pasal 20 ayat 2 tentang pengurangan Sampah.

Permasalahan lingkungan hidup saat ini telah menjadi persoalan di seluruh belahan dunia. Permasalahan sampah lingkungan hidup mempengaruhi kesejahteraan manusia dan kelangsungan hidup lainnya. Sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009, yang membahas tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup. Dengan hal tersebut maka dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup (BLH) (Hartining, 2016). Ketersediaan lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu hak masyarakat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Di dalam UU No 32 Tahun 2009 sudah dijelaskan bahwa pemerintah, swasta, dan masyarakat hendaknya lebih memperhatikan aspek pengelolaan serta perlindungan lingkungan. Dalam pasal 1 ayat 2, yang

tercantum Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dijelaskan bahwa dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup merupakan upaya yang terpadu dan tersistem yang dilakukan dengan tujuan membuat lingkungan hidup agar senantiasa lestari dan upaya pencegahan terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan yakni dengan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum.

Sampah merupakan suatu ungkapan yang umumnya digunakan untuk menyatakan limbah, barang yang sudah tidak terpakai. Limbah mempunyai tiga bentuk yakni limbah padat, cair dan gas. Namun, secara umum sampah hanya digunakan untuk mewakili limbah padat saja. Selanjutnya permasalahan sampah ini banyak menimbulkan keresahan. Hal yang paling banyak ditimbulkan yakni permasalahan lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran udara timbulnya bau tidak sedap dan kualitas udara yang menurun, efek rumah kaca, serta menjadi tempat perkembangbiakan penyakit seperti lalat. Yang paling utama adalah sampah memberikan dampak terhadap masyarakat dalam bentuk keamanan, kenyamanan, serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sampah saat ini telah menjadi persoalan dan tantangan

di wilayah perkotaan. Persoalan sampah ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat kota yang tidak diimbangi oleh tempat pembuangan sampah serta upaya untuk mengolah sampah menjadi hal yang berguna kembali. Hal ini diakibatkan oleh menumpuknya sampah baik yang mempengaruhi kerusakan lingkungan maupun perubahan kondisi kesehatan masyarakat sehingga tidak terdapat kenyamanan untuk masyarakat perkotaan.

Definisi mengenai sampah yang ditulis dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yakni sampah merupakan sisa kegiatan dan aktivitas sehari-hari manusia dan merupakan proses alam yang berbentuk padat (Lestari, n.d.) Pengolahan sampah dalam Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah, yakni suatu kegiatan mengurangi dan menangani sampah secara sistematis, berkesinambungan.

Menurut geografis wilayah Kota Surakarta adalah dataran rendah yang berada di 110° 45' 15" – 110° 45' 35" BT dan 70° 36" – 70° 56" dan luas kota sekitar 44 km² dengan ketinggian kurang lebih 92 m dari permukaan air laut. Terdiri dari lima kecamatan yakni Jebres, Pasar Kliwon, Laweyan, Banjarsari, dan Serengan. Kota ini juga berada di dataran

pertemuan sungai Pepe, Jenes, dan Bengawan Solo.

Kota Surakarta memiliki 7 TPS yang tersentral di TPA Putri Cempo. Keseluruhan pengelolaan sampah padat di Kota Surakarta terpusat pada Tempat Pembuangan Akhir Putri Cempo, yang dimana TPA Putri Cempo ini telah beroperasi mulai tahun 1986 dengan luas wilayah 17 Ha yang telah terbagi menjadi 14 Ha sebagai tempat pembuangan sampah, 1 Ha sebagai pengolahan limbah dan 2 Ha sebagai infrastruktur berupa jalan, gedung, dan perkantoran (Haryanto, 2009). Di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah Putri Cempo dibangun pembangkit listrik tenaga sampah dengan teknologi yang modern dan ramah lingkungan.

Eksistensi sampah sangatlah mengganggu lingkungan, masyarakat mengharapkan pemerintah segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Dengan hal tersebut kemudian pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan atau pembangkit listrik tenaga sampah ini nantinya dapat menghasilkan solusi atau berdampak dengan upaya pengelolaan sampah sehingga masalah

persampahan di Kota Surakarta dapat teratasi.

Disisi lain Penelitian yang dilakukan Parluhutan Salomo dkk yang melakukan penelitian tentang *Manajemen Pengelolaan Sampah Bantargebang di Kota Bekasi* merupakan penelitian dengan jenis deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer maupun sekunder (Salomo et al., 2021) Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui manajemen pengelolaan sampah bantargebang di Kota Bekasi yakni dengan menggunakan empat fungsi manajemen menurut George Terry yang menjelaskan bahwa fungsi manajemen terdiri dari

1. Planning (Perencanaan)
2. Organizing (Pengorganisasian)
3. Actuating (Penggerakan)
4. Controlling (Pengawasan).

Hasil dari penelitian ini yakni Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah menunjukkan perannya untuk mengolah sampah agar dapat diproses lebih lanjut yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Fungsi manajemen sudah berjalan tetapi belum maksimal. Dalam melakukan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memberikan sertifikat, penghargaan, alat pelindung diri terhadap

pegawai dan pekerja. Untuk edukasi terhadap masyarakat mengenai pengelolaan sampah dirasa masih kurang oleh karena itu pemerintah harus berusaha untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

Kedua, Penelitian dengan judul *Manajemen Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Utara)* (Bogar et al., 2019) . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana Manajemen Pengelolaan Ssampah di Kabupaten Minahasa Utara. Dalam penelitian ini terdapat analisis berdasarkan aspek fokus penelitian sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengelolaan Sampah dalam buku Istianto manajemen pemerintahan daam perspektif pelayanan publik: melakukan penyusunan dan menentukan tujuan serta strategi pengelolaan sampah, penetapan saraa sumber daya pengalokasian lahan serta penyusunan prosedur dalam pengelolaan sampah merupakan bagian dari proses perencanaan.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah menentukan siapa lembaga yang akan melaksanakan tugas sebagai

pelaksana serta menentukan hal apa saja yang akan dilakukan oleh pelaku tersebut merupakan bagian dari proses pelaksanaan pengelolaan sampah.

3. Pengawasan pengelolaan sampah dalam mengevaluasi program dan kinerja yang sudah terlaksana merupakan fungsi pengawasan.

Berdasarkan penelitian diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Manajemen Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta” guna untuk mengetahui manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dan apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni suatu metode yang lebih menekankan terhadap penjelasan mengenai suatu permasalahan, dengan tidak menggunakan pengukuran dengan standar-standar tertentu. Situs dari penelitian ini yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Subjek penelitian ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dan Petugas Kebersihan TPA Putri Cempo. Jenis data yang

digunakan yaitu data kualitatif dengan bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui data kualitatif dengan bersumber dari data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan mulai dari reduksi, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Sementara kualitas data dilakukan dengan triangulasi teori, sumber, dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Manajemen pengelolaan sampah di perkotaan merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dan mempunyai tujuan. Pengelolaan sampah sangat dibutuhkan untuk melayani masyarakat dalam menciptakan suatu lingkungan yang baik, bersih dan sehat. Berbicara mengenai permasalahan sampah dan bagaimana pengelolaannya maka tidak terlepas dari peran pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga, pemerintah mempunyai target untuk bisa mengurangi sampah sebesar 30 persen di tahun 2025. Setiap pemerintah daerah

mempunyai tugas dalam melaksanakan pengelolaan sampah dan juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Permasalahan sampah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton total produksi sampah nasional. Oleh karena itu terdapat sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya yang dihasilkan oleh 270 juta penduduk, setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kilogram sampah perhari (<https://www.indonesia.go.id> , 2021).

Pada tahun 2021, timbulan sampah secara nasional mencapai 21 juta ton, sampah makanan mendominasi sebanyak 28,3 persen. Secara umum, sampah dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu sampah organik yang biasa dikenal dengan sampah basah merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah rumah tangga. Dan sampah anorganik yakni sampah kering seperti kertas, plastik, kaleng, botol, besi dan lain-lain (Saputri et al., 2019). Permasalahan mengenai sampah merupakan masalah bersama untuk

pengelolaannya harus dilakukan secara komprehensif.

Perencanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Indeks kinerja pengelolaan sampah nasional masih relatif kurang. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baru terdapat 8 Kabupeten/Kota yang dikategorikan cukup baik dalam pengelolaan sampah (<https://www.ppid.menlhk.go.id>, Desember 2021).

Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta belum terlaksana dengan efektif sesuai dengan pendapat (Hartono, 2020) mengenai faktor yang mempengaruhi dalam manajemen pengelolaan sampah seperti aspek kelembagaan, aspek operasional, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat. Sedangkan Menurut George Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:3) menyatakan bahwa manajemen merupakan pencapaian atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha bersama. Yang dibagi dalam empat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Salomo et al., 2021). Tujuan dari manajemen

pengelolaan sampah yaitu supaya segenap sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam menangani permasalahan sampah.

Permasalahan sampah di Kota Surakarta dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang merupakan unsur dari pelaksana pemerintah kota yang bertanggung jawab dalam mewujudkan lingkungan kota yang bersih dan nyaman. Permasalahan sampah di Kota Surakarta sebagian besar dipicu oleh:

1. Pertumbuhan jumlah penduduk dan perilaku masyarakat sehingga berpengaruh terhadap sampah yang dihasilkan. Semakin besar jumlah penduduk di suatu wilayah maka timbunan sampah yang dihasilkan akan semakin besar. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan kebiasaan membuang sampah sembarangan berakibat semakin sulitnya penanggulangan sampah.
2. Kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam menjadikan kota pusat MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Hal tersebut menyebabkan Kota Surakarta menjadi pusat perekonomian dan perdagangan kota-kota sekitar wilayah

Surakarta. Sehingga berdampak dengan meningkatnya para pendatang dan pengunjung yang akan membutuhkan fasilitas hotel, perbelanjaan, rumah makan dan lain-lain. Dengan semakin meningkatnya pengunjung maka akan berdampak pada peningkatan jumlah timbulan sampah.

3. Pola hidup konsumtif, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam. Dengan pola hidup konsumtif tersebut akan meningkatkan timbulan sampah. Pola New Normal akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kebiasaan hidup masyarakat berubah drastis. Kebiasaan baru menggunakan masker pada masa pandemi cukup tinggi, serta semakin meningkatnya sampah medis. Sehingga menimbulkan jenis sampah baru.

Persampahan menjadi masalah utama lingkungan hidup di Kota Surakarta, teridentifikasi: (a) Terbatasnya daya tampung tempat pembuangan akhir (TPA Putri Cempo); (b) Pelembagaan pengelolaan sampah kota menuju konsep *zero waste*; (c) Pemahaman masyarakat akan pengelolaan sampah berbasis 3R

(*Reduce, Reuse, Recycle*) masih terbatas. Pelaksanaan manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Dalam pasal 8 huruf a dan pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah terhadap wilayah administrasinya dengan catatan sesuai dengan kebijakan pada tingkat di atasnya. Undang-Undang Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan pada NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) pengelolaan sampah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat (Quina et al., 2019).

Pemerintah daerah harus mengelola sampah dengan baik dan benar hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Dalam memenuhi hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik. Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Nasional atau Jaktranas tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga peraturan tersebut digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan dan strategi daerah atau Jakstrada. Peraturan tersebut menjadi rencana induk dalam pengelolaan sampah nasional dan daerah yang terukur pencapaiannya secara bertahap sampai tahun 2025. Paradigma terpenting dalam peraturan tersebut yaitu konsep pengurangan sampah dari sumbernya sebesar 30 persen pada tahun 2025 (<https://dlh.banjarmasin.go.id>, Januari 2020).

Pemetaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat akan tetapi kewenangan pelaksanaan hampir sepenuhnya berada di daerah. Mengenai strategi pengelolaan sampah DLH Kota surakarta telah diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Smapah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Perwali

Nomor 6267 Tahun 2019 Tentang JAKSTRADA Pengelolaan Sampah

Menurut (Hartono, 2020) Perencanaan yakni dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai dalam mencapai tujuan. Perencanaan yakni telah mempersiapkan kebutuhan, memperhitungkan segala kendala dan perumusan bentuk pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan. Perencanaan pengelolaan sampah di Kota Surakarta mempunyai dasar penyusunan perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek merupakan peraturan tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Pusat, RPJMN, RPJMD, dan Jakstrada atau (Kebijakan Strategi Daerah).

Strategi dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagaimana tertuang dalam Perwali Nomor 6267 Tahun 2019 Tentang Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah) Pengelolaan Sampah. Selanjutnya program prioritas dari pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yaitu pembangunan dan operasionalisasi PSEL dan Pengurangan timbulan sampah di tingkat rumah tangga dengan prinsip 3R.

Dinas Lingkungan Hidup saat ini terus berupaya dalam pengelolaan sampah yang diharapkan bisa memberikan imbas positif bagi kehidupan masyarakat atau publik, salah satunya dengan upaya mengkonversi sampah menjadi energi terbarukan yang dalam pengelolaannya bisa menjadi bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA). Dengan adanya PLTSA ini memberikan berbagai perspektif “*control and co-creation*” maka dapat terjadi pengurangan limbah sampah, penyediaan energi listrik, dan perubahan budaya buang sampah di muara akhir atau TPA.

Pengorganisasian Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Pengorganisasian atau organizing merupakan proses kegiatan dalam menyusun atau alokasi sumber daya organisasi dengan tujuan yang tertuang dalam visi dan misi, sumber daya organisasi, dan lingkungan bisnis perusahaan. Di dalam fungsi manajemen organizing menurut Stoner (1996 : 10 dalam Ernawaty, 2018) mengorganisasi merupakan proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya diantara anggota organisasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.

Menurut teori George R. Terry dalam Hasibuan (2006: 119) Pengorganisasian merupakan tindakan mengusahakan hubungan dan tindakan untuk mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3) berjumlah sebanyak enam ratus dua puluh empat (624) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga harian lepas (THL), tenaga kerja dengan perjanjian kerja (TKPK) dan Outsourcing (OC).

Pendelegasian petugas menyesuaikan dengan kapasitas petugas yang ada dan belum dapat dilakukan sesuai dengan keahlian karena keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dilihat dari segi jumlah sudah cukup memadai dalam mendukung proses pengelolaan persampahan, namun dalam menyelesaikan pekerjaan masih belum optimal sehingga diberikan penambahan jam kerja kepada para petugas kebersihan.

Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Masalah persampahan telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah dan diwajibkan untuk menyelenggarakan penanganan persampahan termasuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara lebih memadai, untuk kondisi tertentu TPA regional juga wajib dilaksanakan. Pengelolaan sampah di Kota Surakarta hingga saat ini masih menggunakan sistem open dumping atau penimbunan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kinerja pengelolaan sampah belum optimal dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan sampah pada semua sistem pengelolaan sampah, dan masih sedikit masyarakat maupun pihak swasta yang melakukan upaya 3R untuk pengelolaan sampah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Kota Surakarta menjadi salah satu dari 12 kota yang menjadi proyek tersebut.

Pendapat (Hartono, 2020) mengenai faktor yang mempengaruhi dalam manajemen pengelolaan sampah

seperti aspek kelembagaan, aspek operasional, aspek pembiayaan. Penanganan sampah di Kota Surakarta dibagi pada tiga sektor dengan penanggung jawab yang berbeda. Penanganan sampah rumah tangga di wilayah merupakan kewenangan kelurahan masing-masing, sampah yang dihasilkan oleh pasar merupakan kewenangan Dinas Perdagangan Kota Surakarta, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup menangani sampah hasil penyapuan jalan, sampah yang dihasilkan di taman, hasil perempelan/ penebangan pohon dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS). Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta terus melakukan peningkatan pengelolaan sampah dengan meningkatkan sarana prasarana penanganan sampah. Selain itu, dilakukan juga pengurangan produksi sampah melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) seperti bank sampah.

Pengawasan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan

secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan indikator persentase pengawasan antara lain meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

Menurut Victor M. Situmorang (1994), pengawasan merupakan setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah observasi lokasi dan evaluasi pengelolaan sampah, hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pimpinan yang berwenang dalam melakukan pengawasan.

Faktor-faktor Pendorong Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (PP Nomor 81 Tahun 2012). Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan penelitian melalui wawancara dan media masa diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong dalam manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah sampah dapat menjadi suatu barang yang bermanfaat dan bernilai, dan juga bisa menjadi sumber daya yang terbarukan.

Faktor Penghambat Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, oleh karena itu sumber daya manusia dibutuhkan oleh setiap institusi kemasyarakatan, organisasi demi berperan penting dalam pengembangannya terutama untuk pencapaian tujuan yang optimal.(Nasution et al., 2021).

Menurut Klundert dan Anschutz (Setyoadi, 2018) terdapat 6 aspek pengelolaan sampah yaitu; teknis, lingkungan, ekonomi/finansial, sosial budaya, instusional/kelembagaan dan peraturan/kebijakan. Menurut Lewin (1951) dalam teori force field analysis, sebelum ada hasil, terdapat daya positif untuk berubah, khususnya unsur pendorong dan unsur penghambat, khususnya halangan untuk berubah sehingga menjadi keadaan ideal. Dalam manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta masih terdapat beberapa faktor peghambat antara lain :

1. Data timbulan/ produksi sampah di Kota Surakarta yang kurang optimal akurasiya dan setiap tahun mengalami perubahan;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sampah, SDM dan anggaran pengelolaan sampah;
3. Pemotongan anggaran untuk penanggulanga COVID-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan perilaku membuang sampah sembarangan;

5. Perubahan pola konsumsi menyebabkan penggunaan kemasan plastik, styrofoam, dan kotak nasi, serta penggunaan kantong kresek meningkat;

Pemilahan sampah yang belum dapat diaplikasikan di Kota Surakarta sehingga pemanfaatan dan pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomi kurang optimal di Kota Surakarta.

KESIMPULAN

1. Manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sudah dijalankan dengan baik dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan monitoring. Hal ini dibuktikan dengan beberapa regulasi yang jelas, aspek pembiayaan dan pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki lagi seperti permasalahan SDM dan juga karena terbatasnya lahan dalam pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta memiliki kesadaran bahwa sampah dapat menjadi energi terbarukan sehingga perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan nilai positif bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Selain itu adanya PLTSA dan Kota Surakarta termasuk kedalam salah satu kota yang dipilih dalam menjalankan proyek tersebut, tentunya sangat memberikan angin segar untuk seluruh *stakeholders* di Kota Surakarta.

2. Faktor Pendorong dalam manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah sampah menjadi energi terbarukan sehingga perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan nilai positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor penghambat dalam manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah kepadatan penduduk Kota Surakarta yang sangat tinggi menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, merupakan kota padat penduduk nomor 1 se Jawa Tengah. Selanjutnya keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah, dan masih rendahnya kesadaran dan komitmen dari masyarakat.

SARAN

1. Terkait dengan kebersihan lingkungan yang ditunjuk sebagai koordinator

dalam pengelolaan sampah di Kota Surakarta yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, bisa meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menangani persoalan sampah di pemukiman masing-masing agar tidak terjadi pencemaran lingkungan, juga kepada petugas operasional dengan menjelaskan jadwal pengangkutan sampah setiap harinya.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dapat meningkatkan sarana dan prasarana dalam manajemen pengelolaan sampah di Kota Surakarta. Hal ini tentunya dapat menjadi faktor pendorong dalam mengelola sampah di wilayah administrasi Kota Surakarta.
3. Terbatasnya kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta tentunya dapat berdampak dalam manajemen pengelolaan sampah. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dapat mengupayakan adanya pengembangan dan pelatihan kualitas Sumber Daya Manusia, tentunya dengan Diklat, seminar maupun yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- BPS Kota Surakarta. 2021. *Surakarta Dalam Angka 2021*.

- Darmadi dan Damai, D. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: LaksBang
- DLH Kota Surakarta. 2021. *Profil DLH Surakarta*.
- Keban, Y. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep. In Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media.
- Solo CMPP. 2021. *PLTSa Surakarta 2021*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung.
- E-Journal**
- Anggraini, A. D., Noor, I., & Said, A. (n.d.). Strategi Inovatif Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1837–1843.
- Bogar, R., Gosal, R., & Undap, G. (2019). Manajemen Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Utara). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3, 1–11.
- Ernawaty. (2018). *Manajemen Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru*. 359–378.
- Hartining, D. (2016). *Efektivitas Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam Mengatasi Pencemaran Udara oleh Perusahaan di Kota Cilegon*.
- Hartono, dkk. (2020). Analisis Inovasi Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan Di Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 7(1), 41–49.
- Lestari, P. A. et al. (n.d.). PROGRAM INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MALANG. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 571–577.
- Nasution, S. Y., Kadir, A., & Batubara, B. M. (2021). Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 156–164. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.745>
- Salomo, P., Rares, J., & Londa, V. (2021). MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH BANTARGEBAH DI KOTA BEKASI. *JAP*, VII(105), 68–74.
- Saputri, Y., Adnan, M. F., & Alhadi, Z. (2019). MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

Journal of Education on Social Science, 3(2), 213–221.

Setyoadi, N. H. (2018). FAKTOR PENDORONG KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN SAMPAH. *Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan*, 10, 51–66.